



Evaluasi Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Andi Fitri Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia andif4118@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Isra Djabbar Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia IsraDjabbar@gmail.com	
Yudi Agusman Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia YudiAgusman@gmail.com	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Fitri, A., Djabbar, I., & Agusman, Y. (2025). Evaluasi Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2477-2484.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur keberhasilan pengelolaan sampah di kelurahan Kolakaasi kecamatan Latambaga kabupaten yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan dari data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari wawancara dengan para informan yang berjumlah 9 orang dan hasil pengamatan lapangan. Sedangkan untuk data sekunder dengan melakukan pengumpulan data melalui sru di kepustakaan, dan literatur pendukung. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data, Reduksi Data, Penyajian Data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga di kelurahan Kolakaasi oleh DLH Kolaka belum berjalan sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. Penanganan sampah rumah tangga di kelurahan Kolakaasi sudah dilakukan pengangkutan akan tetapi tidak merata dan seringnya terlambat dalam pengangkutan, pengumpulan sampah rumah tangga sudah baik karena telah di sediakan fasilitas tong sampah, Untuk pemilahan beum dilakukan setiap individu karena tidak adanya sosialisasi dan fasilitas yang memadai. Adapun faktor penghambat yakni masih kurangnya fasilitas penanganan sampah rumah tangga, kurangnya sosialisasi terkait pemilahan sampah rumah tangga dan kurang kesadaran masyarakat dalam membuang sampah di kelurahan kolakaasi.

Kata Kunci; Evaluasi, Pengelolaan, Sampah

Abstract

The purpose of this research is to measure the success of waste management in Kolakaasi village, Latambaga district, carried out by the Environmental Agency. This research uses qualitative descriptive research methods, with data collected from both primary and secondary sources. Primary data is sourced from interviews with 9 informants and field observations. For secondary data, data collection was conducted through literature studies and supporting literature. The data analysis technique used is qualitative data analysis, employing data collection, Data Reduction, Data Presentation, and conclusion drawing. The research results indicate that household waste management in Kolakaasi village by the Kolaka Environmental Agency has not been implemented in accordance with the Regional Regulation of Kolaka Regency Number 2 of 2018 on Waste Management. Household waste handling in Kolakaasi village has been carried out transport is uneven and often late; household waste collection is good because waste bins have been provided. However, sorting has not been carried out by individuals due to the lack of socialization and adequate facilities. The obstacles include the insufficient facilities for handling household waste, lack of socialization regarding household waste sorting, and the low awareness of the community in disposing of waste in the Kolakaasi sub-district.

Keywords: Evaluation, Management, Waste

A. Pendahuluan

Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi baik oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju di dunia. Masalah sampah merupakan masalah yang umum dan telah menjadi fenomena universal diberbagai negara di dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi, seperti kotoran daun, kertas dan lain sebaagainya. Sejalan dengan pengertian tersebut, sampah menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat (Astuti, 2022). Sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 18 TAHUN 2008, pengelolaan sampah kota mencakup upaya pengurangan sampah dan penanganan sampah sejak dari sumber timbulannya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pada level rumah tangga adalah pemilahan sampah. Pemilahan sampah ini merupakan tahapan awal yang menentukan keefektifan sistem pengelolaan sampah pada tahapan selanjutnya. Pemilahan sampah lebih efektif dilakukan pada level sumber timbulan sampah (misalnya rumah tangga) karena komponen sampah pada tingkat sumber, terutama untuk jenis sampah anorganik, masih memiliki sifat murni atau belum tercampur dan terkontaminasi dengan sampah lain. Komposisi sampah yang cenderung homogeny juga memudahkan dalam mengumpulkan jenis sampah tertentu yang dibutuhkan untuk kegiatan daur ulang, dengan kondisi barang yang masih baik. Pada tahapan akhir dalam sistem pengelolaan sampah, kegiatan pemilahan sampah ini juga dapat membantu mengurangi volume sampah yang harus diangkut ke TPA (Ambina, 2019).

Dalam mengelola sampah rumah tangga, kegiatan-kegiatan yang dilakukan berawal dari dalam rumah sampai keluar rumah. Sampah yang berasal di dalam rumah umumnya ditempatkan di belakang rumah atau dapur. Perilaku mengelola sampah rumah tangga seharusnya dilakukan dengan benar agar tidak mendatangkan lalat yang menjadi salah satu vektor penyebaran penyakit. Contoh dari perilaku pengelolaan sampah yang tidak baik didalam rumah yaitu mengadakan tempat sampah yang tidak tertutup, tidak membedakan sampah basah dan kering dan tidak langsung membuang sampah yang sudah terisi penuh keluar rumah (Alauddin dkk., 2023).

Kecamatan Kolaka merupakan pusat pemerintahan kabupaten Kolaka yang tergolong padat penduduk terutama di kelurahan Kolakaasi. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat telah menyebabkan volume sampah yang dihasilkan juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kolaka jumlah produksi sampah per harinya mencapai 51 ton, dengan 33,48% di antaranya berasal dari sampah pemukiman dan 18,03% dari non-pemukiman. Dalam sebulan, Kabupaten Kolaka memproduksi sebanyak 1.545,39 ton sampah, di mana 1.004,50 ton berasal dari area pemukiman dan 540,89 ton dari non-pemukiman. Ini menunjukkan bahwa sampah rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar terhadap volume sampah di daerah ini. Untuk mengatasi persoalan sampah tersebut maka pemerintah meresponnya dengan mengeluarkan kebijakan publik. Seperti yang telah

dipahami bahwa kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan mengatasi ketimpangan sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan kesempatan yang adil bagi semua individu dan Masyarakat (Arafat, 2023).

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pasal 2, pengelolaan sampah berdasarkan pada asas tanggung jawab, keberlanjutan, keadilan, manfaat, kebersamaan, nilai ekonomi, keamanan dan keselamatan, dan kesadaran. Pasal 3, tujuan pengelolaan sampah mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan Masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menanganai sampah yang berwawasan lingkungan, menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis dan mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien. Dan pasal 4, Ruang lingkup dalam pengelolaan sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik.

Pengelolaan sampah yang efektif merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Seiring dengan pesatnya perkembangan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di kabupaten Kolaka, terutama di Kelurahan Kolakaasi, permasalahan sampah semakin menjadi perhatian. Sampah yang menumpuk di berbagai titik pemukiman dan fasilitas umum, seperti jalan-jalan utama, menjadi isu lingkungan yang mendesak untuk segera diatasi. Kondisi ini tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas hidup yang semakin menurun, serta mengurangi keindahan kota Kolaka



Gambar: Tumpukan Sampah di Sepanjang jalan

Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga yang tepatnya berada di Jalan Dermaga banyak sampah yang menumpuk di pinggir jalan hingga berserakan di jalan umum yang mengakibatkan bau tidak sedap atau bau busuk yang membuat ketidaknyamanan pada Masyarakat sekitar maupun pengendara yang lewat. Tumpukan sampah tersebut tidak hanya mengganggu pemandangan tetapi menjadi tempat berkembang biaknya berbagai penyakit. Pengelolaan sampah di Kelurahan Kolakaasi harusnya mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Namun, di kelurahan Kelokaasi penanganan sampah belum terlaksana dengan maksimal. Masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya pemilahan sampah dan kebanyakan sampah yang dihasilkan tidak dipisahkan antara sampah organik, anorganik dan sampah spesifik. Selain itu, permasalahan sampah di Kelurahan Kolakaasi harusnya mengikuti asas-asas yang tercantum dalam PERDA yaitu tanggung jawab, keberlanjutan, keadilan, manfaat, kebersamaan, nilai ekonomi, keamanan dan keselamatan, serta kesadaran. Namun yang kita lihat banyak masyarakat yang belum menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan mereka. Kebiasaan membuang sampah sembarangan masih cukup tinggi, terutama di tempat-tempat yang jauh dari fasilitas pembuangan yang ada membuat pengelolaan sampah di wilayah ini semakin tidak efektif dan sulit diatasi.

Kebiasaan masyarakat suka membuang sampah sembarangan disebabkan kurangnya edukasi dan fasilitas pembuangan sampah dan tempat pembuangan akhir. Salah satu masalah utama pengelolaan sampah di Kelurahan Kolakaasi adalah kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, seperti tempat pembuangan sampah yang terorganisir dan armada pengangkut sampah yang terbatas. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan membuangnya pada tempat yang tepat memperburuk situasi ini. Dampaknya, sampah terus

B. Metodologi

Artikel ini merupakan luaran dari suatu penelitian yang tergolong sebagai penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif mengacu pada metodologi yang digunakan untuk memahami fenomena manusia dari perspektif yang mendalam, kompleks, dan kontekstual (Safitri et al., 2025). Artikel ini adalah hasil evaluasi pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Kolaka nomor 2 tahun 2018, tentang pengelolaan sampah dengan mengambil lokasi di kelurahan Kolakaasi, kecamatan Latambaga kabupaten Kolaka, dengan menggunakan indikator evaluasi yaitu Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan (Santoso et al., 2019).

Sumber Data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, melalui wawancara informan, observasi dan studi kepustakaan. Setelah data terkumpul maka dilakukan validasi dengan menggunakan teknik triangulasi. Creswell (2013) mengatakan bahwa hasil dari penerapan triangulasi adalah peningkatan keandalan dan validitas penelitian kualitatif, karena temuan dapat diverifikasi dari berbagai sumber dan perspekti (Harahap K., Nurhayati, Arafat, 2024). Data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan prosedur yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dengan tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (verifikasi data).

C. Hasil dan Pembahasan

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka terkait pengelolaan sampah, maka dari itu pihak Pemerintah Kabupaten Kolaka melakukan pebgelolaan sampah yang ada di Kabupaten Kolaka. pengawas yang bertanggungjawab mengenai pengelolaan sampah yaitu dinas lingkungan hidup (DLH) salah satunya yaitu penegangan sampah rumah tangga yang berada di Kelurahan Kolkaasai Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka. Adapun indikator penelitian menggunakan teori dari Wiliam Dunn, menyatakan pengelolaan sampah terbagi menjadi 6 yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas dan ketetapan.

1. Efektifitas

Efektivitas suatu kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, hasil yang diharapkan dari kebijakan penanganan sampah rumah tangga adalah tercapainya sistem penanganan sampah yang efektif, seperti pemilahan sampah rumah tangga, pengumpulan sampah rumah tangga dan pengangkutan sampah rumah tangga. Namun faktanya di lapangan yang terjadi penanganan sampah rumah tangga belum berjalan dengan efektif. Ini disampaikan oleh salah seorang pengawas lingkungan hidup pada dinas lingkungan hidup kabupaten Kolaka, bapak SS^{45th}. mengatakan bahwa "...kami dari dinas lingkungan hidup telah melakukan aktivitas pelayanan pengelolaan sampah di kelurahan kolakaasi khususnya pada pemukiman akan tetapi pengelolaan sampah rumah tangganya belum di tangani sesuai perda pada pasal 11 secara efektif. pengangkutan sampah rumah tangga dilakukan 3 kali dalam sepekan dan iuran yang dikenakan kepada Masyarakat berdasarkan PERDA. Namun pemilahan sampah rumah tangga belum dilakukan oleh masyarakat melainkan pemilahan sampah rumah tangga dilakukan di TPS3R." (Wawancara, 27 February 2025).

Peneliti juga melakukan wawancara dari pihak Masyarakat kelurahan kolakaasi mengenai penanganan sampah itu sendiri. Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan bapak BM^{39 th} ibu MS^{34 th} ibu RS^{42 th} dan bapak RO^{34 th} mereka mengatakan bahwa "...pengelolaan sampah di kelurahan kolakaasi berupa pengangkutan sampah dilakukan 3 kali dalam seminggu di bagian rumah tangga yang terletak di jalan poros, petugas pengangkutan sampah tidak melakukan pengangkutan sampah rumah tangga dibagian lorong-lorong pemukiman dan pinggiran kelurahan kolakaasi (Wawancara 5 maret 2025).

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti melalui wawancara, terdapat keluhan yang cukup signifikan terkait pengangkutan sampah seperti pengangkutan sampah yang hanya dilakukan 3 kali seminggu dan keterlambatan pengangkutan yang sering terjadi. Dan juga banyak masyarakat yang jauh dari pusat jalan (poros jalan) tidak merasakan layanan pengangkutan sampah rumah tangga seperti, rumahtangga yang berada di lorong-lorong sempit dan pinggiran pemukiman kelurahan Kolakaasi. Yang disiapkan hanya beberapa TPS (tempat pembuangan sementara) yang jumlahnya serta daya tampungnya sedikit/kecil. Pengangkutan sampah rumah tangga yang sering terlambat dan tidak semuanya di angkut tersebut menimbulkan

dampak negatif, salah satunya adalah penumpukan sampah dan pembuangan sampah di tempat ilegal, yang dapat merusak estetika lingkungan dan menimbulkan bahaya bagi kesehatan masyarakat. Masalah ini dipandang sangat urgen untuk segera ditangani oleh pihak pemerintah misalnya bagi masyarakat yang rumahnya berada di lorong-lorong dan yang ada di pinggiran pemukiman hendaknya menambah jumlah tempat pembuangan sampah sementara (TPS), sehingga mereka tidak membuang sampah di pinggir jalan dan petugas sampah lebih mudah mengangkut sampah-sampah rumahtangga karna telah ada tempat khusus yang sudah disiapkan sebagai pembuangan sampah sementara.

2. Efisiensi.

Efisiensi adalah upaya untuk mencapai efektivitas maksimal dalam suatu proses. Dalam penanganan sampah rumah tangga, efisiensi penting untuk memastikan setiap langkah dilakukan dengan cara yang tepat dan hemat sumber daya. Tujuan utamanya adalah menangani sampah rumah tangga dengan lebih baik, seperti pemilahan sampah, pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah, kemudian terkait dengan biaya yaanng dibebankan kepada masyarakat berupa iuran sampah. Hal ini membantu mengurangi dampak lingkungan dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dari observasi penulis di lokasi/pemukiman penduduk di kelurahan Kolakasi tidak ditemukan tong sampah yang disiapkan untuuk pemilahan jenis sampah seperti samah basah dan sampah kering, sampah plastik dan sampah organik, setiap rumah hanya tersedia satu tong sampah saja sehingga tidak ada pemilahan sampah sejak dari rumah masyarakat. Wawancara penulis dengan bapak BM 39thkami Cuma mendapat pembagian satu tong sampah dari pemerintah jadi semua sampah rumahtangga kami itu bersatu di tong sampah itu baik sampah kering maupun sampah basah, begitu juga dengan sampah plastik dan sampah bukn plastik..(Wawancara 5 maret 2025).

Menurut bapak SS 45^{thn} bidang Pengawas Lingkungan Hidup Kabupatenn Kolaka, Dinas Lingkungan Hidup bertindak sebagai koordinator utama dalam pengelolaan sampah, kemmudian iuran sampah yang dibayarkan masyarakat adalah berdasarkan PERDA, dari pemukiman skala rumah tangga kecil sebesar 15.000/bulan, dan toko-toko 30.000/bulan. Jumlah petugas yang bertanggung jawab di kelurahan Kolakaasi sebanyak 16 petugas, dan kami juga meyiapkan sarana mobil armada pengakut sampah 4 roda, dan 3 roda, tempat pembungan sampah sementara tersebar di beberapa titik serta tong sampah di setiap rumah tangga. Namun, kami juga menghadapi tantangan terkait keterlambatan pembayaran gaji petugas pengangkut sampah, yang kadang mempengaruhi motivasi dan kinerja mereka. Hal ini tentunya menjadi perhatian kami, dan kami berusaha untuk segera menyelesaikan masalah tersebut agar pelayanan tetap optimal.” (Wawancara, 27 February 2025). Penulis juga melakukan wawancara terhadap bapak HD^{34th}. Salah seorang masyarakat kelurahan Kolakaasi yang letak rumahnya berada di dekat jalan poros, ...iuran sampah yang harus di bayar adalah sekitar 15.000 perbulan, saya rasa iuran tersebut cukup wajar tetapi kami berharap pelayanan pengelolaan sampah bisa lebih baik dan pengangkutan sampahnya juga lebih rutin dilakukan agar sampah tidak bertempuk, untuk petugas yang bertanggung jawab saya tidak tau berapa jumlah petugasnya. kemudian saya melihat ada beberapa sarana atau alat yang digunakan seperti kendaraan 4 roda pengakut sampah, dan tong sampah.” (Wawancara, 5 maret 2025). Penulis juga melakukan wawancara terhadap masyarakat yang berada di lorong-lorong/gang-gang dan pinggiran kelurahan Kolakaasi yaitu ibu KR 30th mengatakan bahwa, ...saya tidak melakukan pembayan iuran karena sampah kami tidak di angkut oleh petugas, saya merasa rugi jika membayar iuran sampah tetapi tidak mendapatkan pelayannya jadi saya dan masyarakat lain disni yang tidak mendapatkan pelayanan sering membuat sampah di pantai burung-burung dan di sungai.” (Wawancara 5 maret 2025).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat gambaran tentang pengelolaan sampah di kelurahaan Kolakaasi menghadapi tantangan yang jika tidak segera ditemukan solusinya akan menjadikan pengelolaan sampah menjadi tidak efisien, keengganan masyarakat untuk membayyar iuran akan berdampak ketersediaan dana untuk membiayai operasionalitas kegiatan pengelolaan sampah, mulai dari terhambatnya pemberian gaji para petugas secara tepat waktu, perbuatan masyarakat yang membuang sampah di pinggir jalan dan di sungai akann menimbulkan dampakk yang sangat merugikan.

3. Kecukupan

Kecukupan merupakan suatu kebijakan atau tindakan solusi berkaitan dengan sejauh mana kebijakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan, nilai, serta kesempatan yang ada dalam

rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dalam konteks ini, hasil yang diharapkan adalah untuk mengevaluasi apakah kebijakan penanganan sampah rumah tangga yang diterapkan sudah cukup efektif dalam memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat, serta menciptakan solusi yang berkelanjutan. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, seperti pemilahan sampah, pengumpulan sampah, dan pengangkutan sampah. Dengan demikian, penting untuk mengidentifikasi apakah kebijakan tersebut dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Menurut bapak SS⁴⁵ th bidang Jf, pengawas lingkungan hidup Kabupatenn Kolaka, Dinas Lingkungan Hidup bertindak sebagai koordinator utama dalam pengelolaan saampah, beliau mengatakan bahwa ...dalam penanganan sampah rumah tangga di kelurahan Kolakaasi, kami dari DLH kabupaten Kolaka melakukan beberapa langkah rutin, yaitu pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah setiap hari. Pemilahan sampah tidak dilakukan oleh setiap individu, melainkan di Tempat Pengelolaan Sampah Reusable (TPS3R) yang terletak di belakang Pasar Mekongga. Pemilahan sampah yang dilakukan di TPS3R cuman pemilahan sampah organik dan anorganik, untuk sampah yang lain belum kita lakuakan. Sementara itu, pengumpulan sampah dilakukan oleh setiap rumah tangga, dengan cara menempatkan sampah di tong sampah yang diletakkan di depan rumah masing-masing. Pengangkutan sampah rumah tangga kemudian dilakukan oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup. Mengenai retribusi sampah, sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) dan dipungut setiap bulan secara rutin.. (Wawancara 27 February 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa penangan sampah rumah tangga di kelurahan kolakaasi yang sudah di laksanakan oleh pihak DLH sudah mencakup beberapa hal yang penting. Peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak SJA³⁹ thn selaku sekertaris kelurahan Kolakaasi, beliau mengatakan bahwa...pengakutan sampah rutin dilaksanakan oleh petugas dari DLH. Pengangkutan sampah rumah tangga biasanya dilakukan 3 kali seminggu terutam diarea jalan poros yang padat penduduk, namun sering terjadi keterlambatan dalam pengakutan sampah sehingga sampah bertumpuk dan bau busuk yang meresahkan masyarakat. (Wawancara, 3 maret 2025).

Untuk memperkuat hasil wawancara di atas, peneliti juga melakukan wawacara kepada bapak BM³⁹ th selaku masyarakat kelurahan Kolakaasi yang mengatakan bahwa...untuk pengumpulan dan pengakutan sampah memang sudah dilakukan oleh petugas DLH tetapi tidak setaip hari, terutama untuk daerah jalan poros yang padat penduduk, Namun kadang-kadang pengangkutannya terlambat sehingga sampah bertumpuk dan berbau busuk. Mengenai biaya retrebusi rutin di bayarkan setiap bulan tetapi pengakutan sampah tidak rutin dilakukan... (Wawancara, 5 maret 2025). peneliti juga melakukan wawacara kepada ibu RS⁴² selaku masyarakat kelurahan Kolakaasi, mengatakan bahwa...petugas dinas lingkungan hidup tidak melakuka pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah rumah tangga di jln Lorong-lorong dan sekitaran pinggiran kolakaasi yang mengakibatkan sapah menumpuk. Agar sampah kami tidak menumpuk sampah rumah tangga biasanya kami bakar atau membuang sampah di Pantai burung-burung... (Wawancara 5 maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara terkait indikator kecukupan, penanganan sampah rumah tangga di kelurahan Kolakaasi telah mencakup beberapa langkah dasar, seperti pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang mempengaruhi kecukupan penanganan ini. Terutama dalam hal pemilahan sampah yang belum dilakukan setiap individu melainkan hanya dilakukan di TPS3R, ketidakteraturan pengangkutan, dan keterbatasan jangkauan layanan di beberapa area. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kecukupan penanganan sampah, perlu adanya peningkatan dalam hal pelaksanaan pemilahan yang lebih komprehensif yang dimulai dari pemukiman masyarakat, pengangkutan yang lebih tepat waktu, dan penyempurnaan jangkauan layanan pengelolaan sampah agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

4. Perataan

Perataan merupakan upaya untuk mendistribusikan hasil atau manfaat dari suatu kebijakan atau usaha secara adil dan merata kepada seluruh pihak yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Hal ini dilakukan oleh pemangku kebijakan dengan tujuan agar setiap individu atau kelompok yang membutuhkan mendapatkan akses yang setara terhadap hasil kebijakan tersebut, tanpa adanya kesenjangan yang signifikan. Proses perataan ini sangat penting untuk memastikan bahwa distribusi sumber daya, kesempatan, atau manfaat lainnya dilakukan

dengan cara yang adil dan seimbang, sehingga dapat mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, penanganan sampah rumah tangga yang merata dan adil menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, karena selain berperan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, juga membantu mengurangi ketimpangan dalam akses terhadap layanan dasar yang penting bagi kehidupan sehari-hari.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada ibu MS³⁴ selaku Masyarakat kelurahan Kolakaasi, mengatakan bahwa...Secara umum, petugas DLH memang mengangkut sampah rumah tangga di di kelurahan kami. Namun tidak merata, karena masih banyak sampah rumah tangga yang tidak diangkut oleh petugas seperti di lorong-lorong atau gang-gang sempit dan pinggiran kelurahan kolakaasi. Sehingga menyebabkan sampah rumah tangga menumpuk dan banyak membuang sampah sembarangan... (Wawancara 5 maret 2025). Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait indikator perataan penanganan sampah rumah tangga di kelurahan Kolakaasi bahwa petugas DLH sudah menjalankan tugas dengan semestinya dengan menjalankan aturan sesuai PERDA yang berlaku di kabupaten Kolaka mengenai pemilahan, pengumpulan, serta pengangkutan sampah rumah tangga. Akan tetapi petugas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak mengangkut sampah yang berada di bagian gang-gang melainkan pengangkutan dilakukan hanya di bagian jalan poros saja sehingga pengangkutan sampah rumah tangga di kelurahan kolakaasi tidak merata.

5. Responsifitas

Responsifitas merupakan suatu kebijakan dalam pengelolaan sampah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Kebijakan ini harus mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti pengumpulan sampah yang tepat waktu, pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, serta memberikan edukasi yang intensif mengenai pentingnya pengurangan sampah. Dengan adanya kebijakan yang responsif, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah. Untuk itu peneliti kemudian melakukan wawancara oleh bapak SJA³⁹ selaku sekertaris kelurahan kolakaasi mengatakan bahwa...kami cukup puas dengan respons petugas DLH terhadap keluhan masyarakat. Untuk aturan penanganan sampah rumah tangga masyarakat sudah melakukan pengumpulan sampah rumah tangga yang sediakan akan tetapi pemilahan sampah belum disediakan oleh masyarakat kelurahan kolakaasi... (Wawancara, 3 maret 2025).

Penulis juga melakukan wawancara oleh HD³⁴ selaku masyarakat kelurahan kolakaasi mengatakan bahwa...kami merasa bahwa petugas DLH cukup baik merespons keluhan tentang penanganan sampah. Akan tetapi itu cuma berlaku disekitaran jalan poros dan tidak berlaku untuk di gang-gang sempit..(Wawancara 5 maret 2025).

Berdasarkan hasil penelitian terkait indikator responsivitas bahwa penanganan sampah yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sudah melakukan respon yang bagus untuk penanganan sampah rumah tangga yang ada di Kelurahan Kolakaasi. Terkait dengan pemilahan sampah belum disediakan/difasilitasi oleh pihak DLH untuk setiap masyarakat kelurahan Kolakaasi sehingga masyarakat hanya melakukan pengumpulan sampah rumah tangga saja.

6. Ketepatan

Ketepatan kebijakan pengelolaan sampah sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat mengintegrasikan berbagai kriteria penting secara efektif. Hal ini mencakup faktor-faktor seperti pengurangan jumlah sampah yang dihasilkan, peningkatan tingkat daur ulang, serta perbaikan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan ini, kebijakan harus dapat memastikan bahwa semua elemen dalam proses pengelolaan sampah mulai dari pemilahan, pengumpulan, hingga pembuangan atau daur ulang dapat dijalankan dengan optimal. Selain itu, kebijakan tersebut juga harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan edukasi kepada masyarakat agar partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah dapat tercapai, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang dalam hal keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup yang lebih baik. Menurut bapak SS⁴⁵ bidang Jf, pengawas lingkungan hidup kabupaten kolaka, mengatakan bahwa...kami telah melakukan penanganan sampah rumah tangga sesuai dengan prosedur pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah rumah tangga di kelurahan kolakaasi. Kami melakukan penanganan sampah rumah tangga dan

penarikan iuran secara terjadwal di kelurahan kolakaasi...(Wawancara, 27 February 2025).

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak SJA 39 th. selaku sekretaris kelurahan kolakaasi, beliau mengatakan ...penanganan sampah rumah tangga di kelurahan kolakaasi menurut hemat saya belum dilakukan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan karena pemilahan sampah rumah tangga di kelurahan Kolakaasi belum terlaksana namun pengumpulan dan pengangkutan sampah rumah sudah dilakukan penanganan dari pihak DLH itu sendiri...(Wawancara, 3 maret 2025). Hal senada juga di ungkapkan oleh basman 39 thn selaku masyarakat kelurahan kolakaasi mengatakan bahwa.....ya, pengumpulan dan pengangkutan sampah rumah tangga sudah dilakukan oleh petugas DLH, untuk pemilahan sampah rumah tangga kami tidak melakukan pemilahan.... (Wawancara 5 maret 2025).

Berdasarkan hasil penelitian terkait indikator ketepatan bahwa penanganan sampah rumah tangga sudah dilakukan pengumpulan dan pengangkutan sampah rumah. Terkait pemilahan sampah rumah tangga pihak DLH melakukannya di TPS3R dikarenakan tempat/wadah pemilahan sampah rumah tangga di kelurahan Kolakaasi belum di sediakan untuk masyarakat.

D. Kesimpulan

Penanganan Sampah di kelurahan Kolakaasi kecamatan Latambaga kabupaten Kolaka belum maksimal dilaksanakan. Secara keseluruhan, penanganan sampah rumah tangga di kelurahan Kolakaasi, masih perlu perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan dalam penanganan sampah rumah tangga. Perbaikan dan penyediaan dalam hal fasilitas pemilahan, distribusi pengangkutan, dan penyuluhan kepada masyarakat sangat penting untuk mencapai penanganan sampah yang lebih baik dan lebih merata sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa dibedakan dalam pelayanan pengelolaan sampah khususnya di kelurahan Kolakaasi.

E. Referensi

- Alauddin, M. R. S., Baso, S., Zahari, A. F. M., Nursamsir, N., Agusman, Y., Septiana, A. R., & Fait, T. (2023). Sosialisasi Pemilahan Sampah Rumah Tangga Di Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. *LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 1-5.
- Ambina, D. G. (2019). Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(2), 171-185.
- Arafat. (2023). *Kebijakan Publik (Teori dan Praktik)*. Literasi Nusantara.
- Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan ekonomi kreatif melalui Daur ulang sampah plastik (Studi kasus bank sampah kelurahan paju ponorogo).
- Harahap K., Nurhayati, Arafat, H. I. (2024). *Buku Ajar, Metode Penelitian*. PT Media penerbit indonesia.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.
- Safitri, H. N., Mallapiseng, A., & Baso, S. (2025). Efektivitas Program Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi Kabupaten Kolaka. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 323-33
- Santoso, E. B., Moenek, R., & Nurpahdi, M. (2019). Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(1), 17-32.
- Yudianto, T., Setyono, P., & Handayani, I. G. A. K. R. (2021). Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 20(1), 21-26.
- Yunus, A. I., Sinaga, J., Herlina, E., Syaiful, A. Z., Satriawan, D., Sari, D., Gumirat, M. I. I., Salbiah, Irwanto, Mamede, M., Rustan, F. R., Sari, N. P., Fahrudin. (2022). Pengelolaan Sampah Organik Dan Anorganik. *PTGlobal Eksekutif Teknologi, Sumatera Barat*.